



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ASTRA PEGAMA Alias
ASTRA Bin ASUAN MERRY;
2. Tempat Lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Januari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl.Mungguk, Gg.Air Bunut
No.1 Rt.015 / Rw.000, Desa
Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Anggota DPRD
Kab.Landak Terpilih
periode 2019-2024;
9. Pendidikan : S-1 Ekonomi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Pembantaran oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak, tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. USMAN JUNTAK, S.H., M.H. dan BERNANDUS RUDISTRIANUS, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba, tanggal 14 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba, tanggal 14 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASTRA PEGAMA Alias ASTRA Bin ASUAN MERRY** bersalah melakukan tindak pidana "***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan Luka Berat.***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (3) Jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASTRA PEGAMA Alias ASTRA Bin ASUAN MERRY** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Toyota Fortuner KB 118 AT dengan Nomor rangka MHFGB8GS2G0812865 dan Nomor mesin 2GDC054759;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Kendaraan Mobil Toyota Fortuner KB 118 AT Nomor STNK 0438807 atas nama TAN OEN TJWAN;
 - Kunci kontak kendaraan Mobil Toyota Fortuner KB 118 AT warna hitam;
 - 1 (satu) Lembar SIM A atas nama ASTRA PEGAMA (Habis masa berlaku);

Dikembalikan kepada terdakwa ASTRA PEGAMA;

- 1 (satu) Kendaraan Sepeda Motor Suzuki Nex KB 3417 LR

Dikembalikan Kepada saksi Suherman;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya mohon amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Astra Pegama terbukti perbuatannya, tetapi perbuatannya bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Menyatakan Terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;
3. Membebaskan Terdakwa Astra Pegama dari tahanan Rumah Tahanan Negara pada saat putusan dalam perkara ini diucapkan;
4. Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa pada kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan antara Terdakwa dan keluarga korban sudah melakukan perdamaian dengan memberikan santunan kepada keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ASTRA PEGAMA Alias ASTRA Bin ASUAN MERRY pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada bulan September 2019 atau pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di jalan Pangeran Cinata, Depan Gg.Ulak Imin, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya bertempat di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa **"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan Luka Berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan"** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.10 WIB pada saat itu terdakwa dari apotek meriba II setelah beli obat oksigen dan hendak pulang di kediaman terdakwa di jalan mungguk Gang air Bunut Rt 015

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1000/Desa Raja/Kecamatan Ngabang dengan mengendarai kendaraan mobil Fortuner KB 118 AT dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam, pada saat dalam perjalanan menuju kediaman terdakwa tersebut tepatnya di jalan pangeran cinata, Gg.Lakimin, Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak pada sekitar pukul 16.10 Wib terdakwa merasakan ada yang berbeda dengan kondisi badan terdakwa yang tiba-tiba pandangan mata terdakwa menjadi gelap sekitar 1-2 menit, sehingga seketika terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kendaraan mobil dengan fokus sehingga seketika terdakwa mengalami kecelakaan dengan kendaraan Sepeda motor merek SUZUKI NEX Nomor Polisi KB 3417 LR yang dikendarai oleh Saksi JAMRUT, setelah Kendaraan Mobil merek TOYOTA FORTUNER Nomor Polisi KB 118 AT menabrak kendaraan Sepeda motor merek SUZUKI NEX Nomor Polisi KB 3417 LR yang di kendarai oleh Saksi JAMRUT, kemudian Kendaraan Mobil merek TOYOTA FORTUNER Nomor Polisi KB 118 AT yang dikemudikan oleh terdakwa ASTRA PEGAMA Alias ASTRA Bin ASUAN MERRY tersebut langsung menabrak empat orang warga yang pada waktu itu sedang berada di depan warung yang berada di Gang Lak imin tersebut diantaranya yakni saksi ANNISA YUSMITA bersama-sama dengan dua orang anak kandungnya yakni anak RHAKSHANDRINA KIREY ZAHIDA dan anak RASYDAN KHAIRUL HANAN dan Saksi RAMNAH Alias RAMENA;

- Akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut, pengendara kendaraan Sepeda Motor merek SUZUKI NEX Nomor Polisi KB 3471 LR atas nama Saksi JAMRUT meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak di Pontianak, sedangkan anak kandung dari Saksi ANNISA YUSMITA atas nama anak RHAKSHANDRIA KIREY ZAHIDA meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Landak, Saksi RASYDAN KHAIRUL HANAN pada waktu itu mengalami luka pada muka, sedangkan untuk Saksi ANNISA YUSMITA sendiri telah mengalami luka berat, yaitu patah pada bagian lengan tangan kanan dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak di Pontianak, sedangkan untuk Saksi RAMNAH Alias RAMENA juga mengalami luka robek pada bagian atas mata sebelah kiri kemudian di rujuk dan di lakukan perawatan di rumah sakit umum Santo Antonius Pontianak di Pontianak;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara CT SCAN di Rumah Sakit Umum Santo Antonius terhadap terdakwa Astra Pegama tanggal 3 September 2019 oleh dr.James, M.Sc,Sp.Rad dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak Massa solid di nasofaring sampai cavum nasal posterior bilateral, bentuk amorf batas tidak tegas, tidak tampak kalsifikasi, ukuran +/- 4 cm x 3 cm x 2 cm tidak tampak destruksi tulang, post kontras tampak enhance;
- Septum nasi tampak normal, tidak tampak deviasi;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Airselullae mastoidea tampak minimal;
 - Glandula Parotis tampak normal;
 - kedua bulbus occuli tampak baik;
 - parenchym otak yang tervisualisasi tampak baik;
 - kesan : Tumor nasofaring meluas ke cavum nasi posterior bilateral;
 - usul / rekomendasi : Biopsi;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Landak nomor : 812 / 43 / RSUD-TUM / X / 2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr.ANGGIA HENDRESTY pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Anamnesa

- mengeluh hidung tersumbat sejak 5 bulan terakhir yang lalu, karena hidung tersumbat pasien mengeluh sulit bernafas tanggal 3 September 2019 pasien melakukan CT Scan atas permintaan dr.Novianti, Sp.THT-KL di RS.Antonius didapatkan kesan tumor nasofaring. pada saat kejadian kecelakaan lalu-lintas tanggal 27 September 2019 jam 16.10 wib di jalan raya pangeran cinata, desa raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak pasien sempat hilang kendali secara tiba-tiba pandangan gelap.
 - Hasil dari CT.Scan dari RS.Antonius Pontianak tanggal 3 September 2019. kesan : Tumor Nasofaring meluas ke cavum nasi posterior bilateral.
 - Tindakan : tidak ada tindakan yang dilakukan saat ini, observasi keluhan pasien oleh pendamping jika terjadi sesak nafas segera di bawa ke IGD RSUD Landak;
 - Saran: konsul ke spesialis THT untuk dilakukan penajaman diagnosis berupa biopsy;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Landak dengan nomor : 800 / 1236 / RSUDL / 2019, tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh dr.Assa Ayu Marsitha telah melakukan pemeriksaan atas nama **RHAKSANDRINA KIREY ZAHIDA**, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 27 September 2019 pukul 15.25 Wib, bertempat di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK telah dilakukan pemeriksaan seorang dengan nama RHAKSANDRINA KIREY ZAHIDA, jenis kelamin Perempuan, umur 1 tahun.
 - dengan hasil kesimpulan :

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang anak

perempuan berumur sekitar 1 tahun. dari hasil pemeriksaan luar ditemukan kelainan bentuk kepala dan teraba patahan tulang pada setengah diameter tulang tengkorak bagian kiri. diperkirakan lama kematian kurang dari satu jam dikarenakan belum dijumpai luka lebam mayat dan kaku mayat. sebab kematian tidak dapat dibentukkan melalui pemeriksaan luar. sebab pasti kematian tidak dapat dibentukkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, namun patah tulang tengkorak dapat menyebabkan kematian;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Santo Antonius dengan nomor : 199 / 4.4 / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2019, tanggal 2 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr.Weldhy Cynda Putra Tanjung telah melakukan pemeriksaan atas nama **JAMRUT**, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 September 2019, bertempat di RUMAH SAKIT UMUM Santo Antonius telah dilakukan pemeriksaan seorang dengan nama JAMRUT, jenis kelamin Perempuan, umur 55 tahun;
- dengan hasil Pemeriksaan :
 - pasien datang dalam keadaan meninggal dunia;
 - tekanan darah sudah tidak terdengar;
 - Nadi tidak ada (tidak teraba);
 - Pernafasan tidak ada (tidak terlihat bernafas);
- Kesimpulan:
 - pasien meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Santo Antonius pada tanggal 27 September 2019;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Santo Antonius dengan nomor : 209 / 4.4 / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2019, tanggal 9 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr.Gede Sandjaja, telah dilakukan pemeriksaan atas nama **ANNISA YUSMITA** pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019, bertempat di RUMAH SAKIT UMUM Santo Antonius telah dilakukan pemeriksaan seorang dengan nama ANNISA YUSMITA, jenis kelamin Perempuan, umur 26 tahun.
- dengan hasil Pemeriksaan :
 - Patah pada paha kanan;
 - Luka Robek di telinga kanan;
 - Luka lecet di pinggang kiri dan tangan kiri.
- Kesimpulan:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cidera yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu-lintas.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Santo Antonius dengan nomor : 202 / 4.4 / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2019, tanggal 4 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr.Johnson, Sp.S.M.Kes, telah dilakukan pemeriksana atas nama **RAMNAH** pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019, bertempat di RUMAH SAKIT UMUM Santo Antonius telah dilakukan pemeriksaan seorang dengan nama RAMNAH, jenis kelamin Perempuan, umur 30 tahun.
- dengan hasil Pemeriksaan:
 - Memar di kepala bagian belakang, ada luka dan sudah dijahit;
 - Memar pada mata kiri;
- Kesimpulan:
 - Cedera yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu-lintas;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Landak dengan nomor : 800 / 1235 / RSUDL / 2019, tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh dr.Assa Ayu Marsitha, telah dilakukan pemeriksana atas nama **RASYDAN**

KHAIRUL HANAN pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 September 2019 bertempat di RUMAH SAKIT UMUM Daerah Landak telah dilakukan pemeriksaan seorang dengan nama **RASYDAN KHAIRUL HANAN**, jenis kelamin Laki-laki, umur 3,5 tahun;
- dengan hasil Pemeriksaan:
 - korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, kesan penampilan kurang baik;
 - pemeriksaan tanda vital, nadi 102 kali permenit, nafas 26 kali permenit;
 - dari pemeriksaan fisik ditemukan : daerah wajah terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar tiga kali tiga sentimeter dan ukuran terkecil dua kali satu sentimeter;
 - korban diberikan perawatan luka;
 - korban dipulangkan dalam keadaan umum baik;

-Kesimpulan:

- dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki berusia 3,5 tahun. pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka lecet berukuran terbesar tiga kali tiga sentimeter dan ukuran terkecil dua kali satu sentimeter didaerah wajah akibat adanya kekerasan tumpul. jejas yang

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditundukkan oleh korban menyebabkan kecacatan namun cukup mengganggu aktivitas sehari-hari korban karena nyeri;

Perbuatan terdakwa ASTRA PEGAMA Alias ASTRA Bin ASUAN MERRY sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (3) Jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SYAHLIMIN Alias LAKIMIN Bin Alm. ABDUSAMAD BUN'YA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara terdakwa astra pagama yang mengendarai mobil Toyota fortuner dengan KB 118 AT dengan Nomor rangka MHFGB8GS2G0812865 dan Nomor mesin 2GDC054759.dengan pengandara motor Suzuki Nex KB 3417 LR dan beberapa orang yang sedang santai di depan gan lek min dan saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut namun saksi hanya mendengar bunyi benturan kecelakaan, karena pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas jalan raya saksi sedang berada dibelakang rumah membetulkan air ledeng;
- Bahwa saksi mendengar bunyi benturan kecelakaan saksi hanya diam saja namun tidak lama kemudian saudara SUMASNA memanggil saksi dengan kata " wak tolong wak tolong " kemudian saksi langsung menuju depan rumah saksi dan saat saksi sampai didepan rumah saksi melihat saudari ANNISA dan saudari RAMENA sudah tergeletak dihalaman rumah dan saudari PUKULBRUT tergeletak di sebelah kanan warung, dan saksi juga melihat kendaraan mobil Mobil Fortuner warna putih berada dihalaman saksi ujung korban / kendaraan mobil membelakangi saudari ANNISA dan saudari RAMENA;
- Bahwa saksi tidak mengenal pengemudi kendaraan Mobil Fortuner warna putih tersebut namun pengemudi kendaraan Mobil berciri-ciri gemuk dan saksi sempat bilang ke orang tersebut " jangan lari " dan orang tersebut menjawab " tidak pak tidak pak" sambil mengangkat tangan minta ampun, kemudian saksi mendekati korban atas nama PUKULBRUT dan minta bantu warga menaikkan ke mobil yang melintas setelah itu saudari PUKULBRUT saksi pangku menuju Rumah sakit serta kondisi ibu

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PUKULBRUT yang keadaan sadar dan mengalami patah pergelangan tangan kanan dan tulang keluar, kaki kanan patah, pelipis mata sebelah kiri bocor, punggung kaki sebelah kanan berlubang dan dalam dalam perjalanan saudari PUKULBRUT bertanya kepada saksi " siapa yang nabrak saksi wak dan saksi jawab saksi tidak kenal dengan orangnya" dan saksi menjelaskan bahwasaksi tahu kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut antara kendaraan Mobil Fortuner warna putih dengan kendaraan sepeda motor yang dikendarai saudari PUKULBRUT serta dengan saudarai ANNISA dan RAMENA;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas jalan raya kendaraan Mobil Fortuner warna putih berjalan dari Desa Raja menuju Simpang Munggu dikarenakan posisi berhentinya kendaraan mobil tersebut mengarah ke Simpang Mungguk sedangkan kendaraan sepeda motor yang dikendarai saudari PUKULBRUT berjalan dari Simpang Munggu menuju Desa Raja sedangkan saudari ANNISA dan RAMENA sebelum kejadian saksi tidak tahu darimana hendak kemana namun cerita dari adik saksi bernama RIDWAN saudari ANNISA dan RAMENA sebelum kecelakaan sedang nyantai di depan Gang Lakimin;

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.10 Wib di jalan raya Pangeran Cinata Dusun Raja Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau didepan Gang Lakimin;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. M.RIDWAN Alias IYOK Bin Alm ABDUSAMAD BUN'YA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa posisi saksi pada waktu itu sedang berada di dalam rumah saksi mendengar bunyi benturan keras saksi sontak terkejut kemudian keluar dan melihat kejadian kecelakaan tersebut;

- Bahwa yang terlibat pada kecelakaan jalan raya tersebut antara kendaraan mobil Toyota Fortuner yang saksi tidak ketahui identitasnya dengan pengendara sepeda motor Atas Nama Sdri.PUKULBRUT setelah itu kendaraan Mobil Toyota Fortuner tersebut menabrak ibu-ibu dan anak kecil yang sedang duduk di dekat warung ramjani;

- Bahwa keluarga saksi ada yang menjadi korban yakni sdri.RAMNAH, yang mengalami luka dibagian kepala, dan pada saat ini keadaannya sudah membaik dan sejak terjadinya kecelakaan sudah ada bantuan dari terdakwa / keluarga terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu kendaraan mobil Fortuner dari arah Desa raja menuju ke arah jalur dua, sementara kendaraan sepeda motor Suzuki dari arah yang berlawanan dari arah jalur dua menuju ke Desa Raja;

- Bahwa pada waktu kejadian keberadaan saksi yang sedang berada di dalam rumah kediaman saksi tepatnya di Jl.Pangeran Cinata depan Gang Lakimin Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak,pada pukul sekitar 16.00 Wib pada saat itu saksi sedang mengecek hp dan sekitar kurang lebih selama 3 menit saksi mengecek Hp tersebut saksi tiba-tiba terkejut karena mendengar bunyi benturan keras, saksi pun bergegas langsung menuju sumber bunyi tersebut yang tepat berada di depan rumah kediaman saksi, melihat di tempat tepat di depan rumah saksi tersebut sebuah mobil yang keluar pembatas jalan dan menabrak seorang pengendara sepeda motor atas nama Sdri.Pukulbrut serta menabrak ibu-ibu dan anak kecil yang sedang duduk di dekat Warung Ramjani dan saksi melihat para korban sudah terbaring di halaman rumah saksi. kemudian setelah kejadian kecelakaan jalan raya tersebut titik fokus saksi tertuju ke arah si pengendara Mobil Toyota Fortuner yang saksi tidak ketahui identitasnya untuk mengamankan kunci mobil Toyota Fortuner yang di kendaraai oleh yang bersangkutan dan kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pos Polantas Ngabang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. ANNISA YUSMITA Alias NISA Binti MOCHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas dan saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut karena saat itu posisi saksi sedang duduk membelakangi kendaraan mobil dan pandangan saksi ke dalam Gang Lakimin bersama dengan saudari MENAH, saat itu saksi memangku anak saksi bernama KIREY yang berumur 1,1 tahun sambil mengawasi anak saksi yang satu bernama RASYDAN yang berumur 3,5 tahun saat itu sedang bermain sepeda;
- Bahwa jarak tempat saksi duduk dengan jalan raya sekitar 2 meteran dan saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu apa dengan apa yang terlibat kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut yang saksi ingat saat itu saksi hanya mendengar bunyi suara kendaraan Mobil yang berasal dari belakang saksi setelah itu saksi tidak sadarkan diri dan saksi sadar sekitar pukul 18.30 Wib di Rumah Sakit Landak;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi sadarkan diri di Rumah Sakit Landak saksi

hanya merasakan kaki kanan saksi tidak dapat digerakkan sedangkan kondisi lain saksi tidak tahu dan di rumah sakit saksi melihat anak pertama saksi bernama RASYDAN digendong suami saksi yang saat itu saudari RASYDAN mengeluarkan darah dari bagian kening sebelah kanan, dikarenakan anak kedua saksi bernama KIREY yang sebelumnya saksi gendong dan saat saksi di rumah sakit saudari KIREY tidak kelihatan saksi bertanya kepada suami saksi berkali-kali “Yah KIREY mana, KIREY mana” namun suami saksi tidak memberitahukan hanya diam saja, namun pada hari Sabtu setelah saksi melaksanakan operasi kaki kanan dan paha barulah suami saksi memberitahukan bahwa KIREY meninggal ditempat kejadian kecelakaan;

- Bahwa sekarang ini saksi mengetahui dari suami saksi penyebab kaki dan paha saksi patah serta penyebab anak saksi bernama KIREY meninggal dunia serta anak saksi bernama RASYDAN mengalami luka-luka dikarenakan mengalami kecelakaan dengan kendaraan Mobil Fortuner;
- Bahwa menurut suami saksi selain saksi sdan dua anak saksi terdapat 2 orang lagi yang menjadi korban kecelakaan tersebut, yang satu bernama MENAH dan yang satu lagi saksi tidak kenal;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.10 Wib di jalan raya Pangeran Cinata Dusun Raja Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau didepan Gang Lakimin,;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. YASIDUHU ZALUKHU Alias YUSUF Anak Alm.ASAMA ZALUKHU, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dimintai keterangannya, sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas jalan raya yang saksi ketahui pada waktu itu dan saksi menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Raya Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak depan Gang Lakimin;
- Bahwa posisi saksi pada saat sebelum kejadian dan sesudah kejadian berada di belakang kendaraan Mobil Fortuner yang di kendarai oleh Sdra.Astra Pegama dan saksi menjelaskan bahwa yang terlibat pada kecelakaan jalan raya tersebut antara kendaraan mobil Toyota Fortuner yang di kendarai oleh Sdra.Astra Pegama dengan pengendara sepeda motor Matic yang saksi tidak ketahui identitasnya setelah itu kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut menabrak warga yaitu ibu-ibu dan anak kecil yang saksi tidak ketahui identitasnya;

- Bahwa pada waktu itu kendaraan mobil Fortuner dari arah Desa raja menuju ke arah jalur dua, sementara kendaraan Sepeda Motor Matic dari arah gang yang saksi tidak ketahui nama gang tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian keberadaan saksi yang pada saat itu sedang mengendarai kendaraan sepeda motor Mio JT berwarna putih saksi yang pada saat itu dari arah desa Raja menuju arah Jalur Dua saksi yang kebetulan satu arah dengan mobil Fortuner tersebut pada saat itu berada tepat di belakang sekitar jarak 12 meter dari kendaraan Mobil Toyota Fortuner yang di kendarai oleh Sdra.Astra Pegama pada saat dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Pangeran Cinata Desa Raja kecamatan Ngabang Kabupaten Landak saksi melihat tiba-tiba kendaraan mobil Toyota Fortuner yang tepat berada di depan saksi dengan kecepatan sekitar 40 Km / pukul, tanpa menghidupkan lampu sein berbelok dengan tiba-tiba menyebrang atau keluar jalur jalan tanpa kendali, menabrak pengendara sepeda motor Matic yang saksi tidak ketahui identitasnya dan terdengar bunyi benturan keras;
- Bahwa kemudian saksi langsung menghentikan kendaraan saksi dan melihat para korban berjumlah sekitar 5 korban yang dalam kondisi sudah tidak memungkinkan dalam keadaan sudah tergeletak di luar jalan di dalam halaman rumah warga dan saksi baru mengetahui bahwa yang juga menjadi korban dalam kecelakaan tersebut bukan hanya pengendara sepeda motor matic namun ada warga dan anak kecil juga yang saksi tidak ketahui keberadaan mereka sebelum kecelakaan dari arah mana;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Pengendara sepeda motor dan anak kecil yang saksi tidak ketahui identitasnya meninggal dunia dan tiga korban lainnya mengalami luka berat yang saksi tidak ketahui identitasnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. HARJITO Alias GITO Bin SLAMET PADMO DIHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan raya Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak depan gang ulak amin dan saksi menerangkan bahwa Posisi saksi pada saat sebelum kejadian saksi sedang tertidur di dalam rumah yang berjarak sekitar 75 meter dari tempat kejadian dan di saat saksi sedang tertidur saksi

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mendengar bunyi benturan keras kemudian saksi langsung ke arah sumber bunyi tersebut;

- Bahwa yang terlibat pada kecelakaan jalan raya tersebut antara kendaraan mobil Toyota Fortuner yang di kendarai oleh Sdra.Astra Pegama dengan pengendara sepeda motor Matic yang di kendarai oleh Sdri.Pukulbrut setelah itu kendaraan mobil toyota fortuner tersebut menabrak warga yaitu ibu-ibu dan anak kecil yang saksi tidak ketahui identitasnya dan saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan mobil dan sepepa motor tersebut dari arah mana hendak ke mana.karena pada saat kejadian tersebut saksi hanya mendengar bunyi benturan keras namun tidak melihat persis bagaimana keberadaan kendaraan tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian kecelakaan tersebut, keberadaan saksi yang pada saat itu sedang tidur di dalam rumah saksi yang berada di Dusun Raja RT 002 / RW 001 Desa Raja kecamatan ngabang kabupaten landak.sekitar pukul 16.00 Wib.ketika saksi sedang dalam keadaan tertidur saksi tiba-tiba mendengar bunyi benturan keras, yang membuat saksi langsung terbangun dari tidur saksi dan saksi langsung mendekat ke arah sumber bunyi tersebut kemudian saksi melihat bahwa yang saksi dengar tadi adalah bunyi kejadian kecelakaan yang berjarak sekitar 75 Meter dari rumah saksi , setelah saksi mendekat ke tempat kejadeian tersebut saksi melihat bahwa ada kendaraan Mobil toyota Fortuner yang di kendarai oleh Sdra.Astra Pegama masuk ke halaman rumah pak Lakimin, dan saat itu juga saksi melihat posisi korban sebanyak 5 (Lima) orang atas nama Sdri.Pukulbrut dan ibu-ibu serta anak kecil yang tidak saksi ketahui identitasnya sudah terbaring di halaman rumah yang tidak jauh dari posisi kendaraan Mobil toyota Fortuner tersebut dengan kondisi korban tersebut dalam keadaan sudah tidak memungkinkan;
- Bahwa saksi melihat kondisi anak kecil yang saksi tidak ketahui identitasnya yang berumur sekitar 1 Tahun dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri kemudian saksi mendekat ke arah korban yaitu pengendara kendaraan sepeda motor Matic atas nama Sdri.Pukulbrut mengalami patah tulang pada bagian tangan kanan dan kiri termasuk juga pada leher yang saksi lihat patah, kemudian setelah melihat kondisi para korban yang memprihatinkan saksi di bantu para warga yang berada di tempat kejadian mengangkat para korban ke mobil untuk bi bawa ke Rumah Sakit Ngabang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Arus lalu lintas Pada saat itu dalam kondisi sepi atau tidak ada kendaraan yang akan melintas, karena pada saat itu saksi sedang tidur di dalam rumah dan saksi menerangkan bahwa

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada waktu itu saksi melihat bahwa pengendara sepeda motor ada menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia;

- Bahwa kondisi cuaca saat itu dalam keadaan cerah sore hari dan kondisi Jalan lurus dan mulus dan saksi menerangkan bahwa dapat saksi jelaskan bahwa penyebab kecelakaan tersebut adalah karena pengendara kendaraan mobil Fortuner tersebut atas nama Sdra.Astra Pegama, lalai dalam mengendarai kendaraan mobilnya sehingga mobilnya menabrak pengendara sepeda motor Matic dan warga yang berada di dekat warung; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. NOFI RUDYANTO, S.Pd Alias DEDEK Anak SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wib di jalan raya Pangeran Cinata Gang Lakimin Dusun Raja Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan saksi menerangkan bahwa Posisi saksi pada waktu itu masih berada di Pontianak dan mendapatkan informasi dari adik saksi atas nama ERJA NOVAYANTO melalui Hp kemudian saksi menghubungi ayah saksi atas nama SUHERMAN sekitar pukul 17.00 wib dan menurut informasinya bahwa ibu saksi atas nama alm.PUKULBRUT mengalami kecelakaan ditabrak mobil mengalami patah kaki dan tangan;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat ibu saksi saat itu setelah pulang kerja ditabrak mobil untuk jenis mobilnya saksi kurang tahu dan saksi menerangkan bahwa Menurut informasi biasanya sekitar pukul 4 sore ibu saksi pulang kantor hendak menuju rumah melewati jalan Pangeran Cinata;
- Bahwa posisi saksi pada waktu itu masih berada di Pontianak dan mendapatkan informasi dari adik saksi atas nama ERJA NOVAYANTO melalui Hp kemudian saksi menghubungi ayah saksi atas nama SUHERMAN sekitar pukul 17.00 wib dan menurut informasinya bahwa ibu saksi atas nama alm. PUKULBRUT mengalami kecelakaan ditabrak mobil mengalami patah kaki dan tangan setelah itu saksi menunggu di Pontianak karena ibu saksi akan dirujuk dari RSUD Landak menuju ke Rs Santo Antonius Pontianak untuk penanganan lebih lanjut, saat rombongan dalam perjalanan tepatnya di daerah Pinyuh saksi masih Video Call dengan keluarga yang juga ikut didalam mobil ambulance dan mengetahui ibu saksi masih hidup setelah beberapa saat kemudian saat berada di Rs Santo Antonius Pontianak ibu saksi sudah tidak ada respon maka dari saat itulah saksi mengetahui ibu saksi telah meninggal dunia dan saksi menerangkan bahwa dapat saksi jelaskan bahwa penyebab kecelakaan tersebut adalah

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena pengemudi kendaraan mobil Toyota Fortuner tersebut hilang kendali dan mengambil jalan sebelah kanan sehingga menabrak ibu saksi dari arah berlawanan kemudian masuk ke gang Lakimin dan masuk ke halaman rumah Pak Lakimin;

- Bahwa keluarga korban sudah bertanggung jawab dan menanggung biaya akibat kecelakaan lalu-lintas tersebut dan pihak keluarga sudah memaafkan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. RAMJANI Alias ACON Bin Alm.M.THAMRIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut benar terjadi dan saksi menerangkan bahwa Saksi tidak melihat dan mengalami secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut, karena pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut, saksi pada waktu itu sedang berada di tempat kerja saksi di Dusun Sungai Buluh Desa Hilir kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut pada waktu itu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.10 wib di Jalan Raya Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, tepatnya di depan Gang Lak Imin dan saksi menerangkan bahwa Pada waktu itu setelah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut, saksi di hubungi dan diberitahu oleh Saudara SI EP yang merupakan keluarga saksi yang juga berdomisili di Jalan Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang, yang mana Saudara SI EP pada waktu itu memberitahu kepada saksi bahwa " PAK CON ini saksi SI EP, Pak CON cepat pulang, istri PAK CON telah mengalami kecelakaan, di tabrak oleh mobil, sepertinya kaki nya patah" mendengar berita tersebut saksi tidak ada bertanya - tanya lagi, kemudian saksi langsung pulang dari tempat kerja dan menuju ke tempat kejadian kecelakaan, setelah saksi sampai di tempat kejadian, saksi mendapat kabar bahwa istri dan anak – anak saksi sudah di bawa ke rumah sakit umum Kabupaten Landak, kemudian saksi langsung pergi menuju ke rumah sakit umum Ngabang, setelah saksi sampai di rumah sakit umum Ngabang, saksi melihat posisi anak saksi atas nama RASYDAN di gendong oleh salah satu keluarga yang ada di rumah sakit, kemudian setelah itu saksi langsung menuju ke istri saksi dan saksi melihat kondisi istri saksi telah mengalmi luka - luka, setelah itu saksi mencari anak saksi yang paling kecil atas nama KIREY, ternyata anak saksi KIREY berada di ruang perawatan sebelah dalam kondisi terbaring, kemudian saksi bertanya kepada para petugas yang ada di rumah sakit, mengapa anak

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak utungannya, kemudian Pak LAK IMIN menghampiri saksi dan memberitahu kepada saksi bahwa anak kandung saksi KIREY sudah meninggal dunia;

- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut pada waktu itu adalah kendaraan mobil minibus merek TOYOTA FORTUNER Platnya saksi tidak tahu, yang pada waktu itu dikemudikan oleh terdakwa ASTRA PEGAMA dan itupun saksi tahu bahwa yang mengemudikan kendaraan mobil Toyota FORTUNER tersebut adalah terdakwa ASTRA PEGAMA dari Saudara ADRIANTO AJONG yang merupakan Paman dari terdakwa ASTRA PEGAMA yang pada waktu itu juga datang ke rumah sakit umum Ngabang dan memberitahu kepada saksi " CON kamu yang sabar, ini musibah, mobil yang nabrak itu adalah mobil keponakan saksi atas nama ASTRA PEGAMA dan saksi menerangkan bahwa Akibat kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut anak kandung saksi atas nama RHAKSHANDRINA KIREY ZAHIDA umur 1,1 Tahun telah Meninggal dunia, sedangkan untuk anak kandung saksi atas nama Saudara RASYDAN KHAIRUL HANAN umur sekitar 3,5 tahun hanya mengalami luka ringan saja pada bagian wajah dan Istri saksi atas nama Saudari ANNISA YUSMITA mengalami luka berat, yaitu mengalami Patah pada bagian paha sebelah kanan, retak pada bagian punggung sebelah kanan, mengalami luka robek pada bagian telinga sebelah kanan, kemudian pada bagian muka, bagian tubuh dan kaki dan tangan mengalami luka - luka lecet/luka gores;

- Bahwa keluarga korban sudah bertanggung jawab dan menanggung biaya akibat kecelakaan lalu-lintas tersebut dan pihak keluarga sudah memaafkan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.00 wib dan Terdakwa menjelaskan bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jl.Pangeran cinata depan Gang Lakimin Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak .pada Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.10 wib;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan Mobil Fortuner KB 118 AT yang Terdakwa kendarai dengan kendaraan sepeda motor Suzuki yang Terdakwa tidak ketahui kemudian menabrak warga yang sedang berkumpul atau menyantai di depan gang Lakimin dan Terdakwa menjelaskan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pengendara dan warga yang menjadi korban akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.

- Bahwa awalnya yang Terdakwa ingat pada saat itu Terdakwa dari apotek meriba II setelah beli obat oksigen dan hendak pulang di kediaman Terdakwa di jalan mungguk Gang air Bunut Rt 015 Rw 000 Desa Raja kecamatan Ngabang dengan mengendarai kendaraan mobil Fortuner KB 118 AT dengan kecepatan sekitar 40 Km/Pukul Terdakwa sendiri yang mengendarai kendaraan mobil pada saat itu, pada saat dalam perjalanan menuju kediaman Terdakwa tersebut tepatnya di jalan pangeran cinata GG.Lakimin Dusun Raja Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak pada pukul sekitar 16.10 Wib Terdakwa merasakan ada yang berbeda dengan kondisi badan yang tiba-tiba pandangan mata Terdakwa menjadi gelap sekitar 1-2 menit, sehingga Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kendaraan mobil Terdakwa tersebut sehingga menabrak pengendara sepeda motor kemudian menabrak warga yang berjumlah sekitar 4 (Empat) orang yang berada di sekitar gang atau lokasi kejadian sehingga 1(Satu) di antara warga tersebut mengalami meninggal Dunia di lokasi kejadian yangTerdakwa tidak ketahui identitasnya dan setelah kejadian kecelakaan jalan raya tersebut Terdakwa sepenuhnya baru sadar bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas Jalan raya setelah mobil tersebut tergeletak tepat di depan rumah warga yang tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa memang tidak ada upaya untuk mengerem atau membanting stir guna menghindari kecelakaan tersebut karena kondisi pandangan mata Terdakwa yang pada saat itu benar-benar secara tiba-tiba terlihat gelap dan tidak jelas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung mengamankan diri tepatnya di kediaman Terdakwa di Jalan Mungguk Gang Air Bunut No.1 RT 015 / 000 Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut adalah karena Pada Saat Terdakwa mengendarai kendaraan Mobil Fortuner KB 118 AT tersebut kurang Fokus dan kondisi badan yang juga kurang layak untuk mengendarai Mobil karena kondisi badan Terdakwa yang sedang mengalami penyakit tumor Nasofaring;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki hubungan keluarga dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerusakan motor tersebut pada sebelah mana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki SIM A dan akibatnya adalah 1 (Satu) Anak kecil berumur sekitar 1 tahun yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya Meninggal dunia di lokasi kejadian, serta 1(Satu) orang pengendara sepeda motor atas Nama Sdri.Pukulbrut meninggal dunia di rumah sakit Antonius Di

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (ma) yang Terdakwa tabrak, yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya mengalami luka berat dan harus dirawat di Rumah Sakit Santo Antonius di Pontianak dan Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat kejadian kondisi Cuaca dalam keadaan gerimis sore hari dan kondisi jalan bagus dan lurus;

- Bahwa sudah ada perjanjian damai dari pihak keluarga Terdakwa sudah ada yang membesuk masing-masing korban maupun yang meninggal akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut dan dari pihak Terdakwa sepenuhnya bertanggung jawab dalam membiayai sampai sembuh seutuhnya para korban yang saat ini masih di rawat di R.s Antonius Pontianak dan memberikan Santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat keterangan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Rumas Sakit Umum Daerah Landak nomor : 812 / 43 / RSUD-TUM / X / 2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr.ANGGIA HENDRESTY pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Anamnesa

- mengeluh hidung tersumbat sejak 5 bulan terakhir yang lalu, karena hidung tersumbat pasien mengeluh sulit bernafas tanggal 3 September 2019 pasien melakukan CT Scan atas permintaan dr.Novianti, Sp.THT-KL di RS.Antonius didapatkan kesan tumor nasofaring. pada saat kejadian kecelakaan lalu-lintas tanggal 27 September 2019 jam 16.10 wib di jalan raya pangeran cinata, desa raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak pasien sempat hilang kendali secara tiba-tiba pandangan gelap.
- Hasil dari CT.Scan dari RS.Antonius Pontianak tanggal 3 September 2019. kesan : Tumor Nasofaring meluas ke cavum nasi posterior bilateral.
- Tindakan : tidak ada tindakan yang dilakukan saat ini, observasi keluhan pasien oleh pendamping jika terjadi sesak nafas segera di bawa ke IGD RSUD Landak;
- Saran: konsul ke spesialis THT untuk dilakukan penajaman diagnosis berupa biopsy;

- Surat keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Landak dengan nomor : 800 / 1236 / RSUDL / 2019, tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh dr.Assa Ayu Marsitha telah melakukan pemeriksaan atas nama **RHAKSANDRINA KIREY ZAHIDA**, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 September 2019 pukul 15.25 Wib, bertempat di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK telah dilakukan pemeriksaan seorang dengan nama RHAKSANDRINA KIREY ZAHIDA, jenis kelamin Perempuan, umur 1 tahun.

- dengan hasil kesimpulan :
 - telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang anak perempuan berumur sekitar 1 tahun. dari hasil pemeriksaan luar ditemukan kelainan bentuk kepala dan teraba patahan tulang pada setengah diameter tulang tengkorak bagian kiri. diperkirakan lama kematian kurang dari satu jam dikarenakan belum dijumpai luka lebam mayat dan kaku mayat. sebab kematian tidak dapat dibentukkan melalui pemeriksaan luar. sebab pasti kematian tidak dapat dibentukkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, namun patah tulang tengkorak dapat menyebabkan kematian;
- Surat keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Santo Antonius dengan nomor : 199 / 4.4 / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2019, tanggal 2 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr.Weldhy Cynda Putra Tanjung telah melakukan pemeriksaan atas nama **JAMRUT**, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 27 September 2019, bertempat di RUMAH SAKIT UMUM Santo Antonius telah dilakukan pemeriksaan seorang dengan nama JAMRUT, jenis kelamin Perempuan, umur 55 tahun;
 - dengan hasil Pemeriksaan :
 - pasien datang dalam keadaan meninggal dunia;
 - tekanan darah sudah tidak terdengar;
 - Nadi tidak ada (tidak teraba);
 - Pernafasan tidak ada (tidak terlihat bernafas);
 - Kesimpulan:
 - pasien meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Santo Antonius pada tanggal 27 September 2019!;
- Surat keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Santo Antonius dengan nomor : 209 / 4.4 / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2019, tanggal 9 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr.Gede Sandjaja, telah dilakukan pemeriksana atas nama **ANNISA YUSMITA** pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019, bertempat di RUMAH SAKIT UMUM Santo Antonius telah dilakukan pemeriksaan seorang dengan nama ANNISA YUSMITA, jenis kelamin Perempuan, umur 26 tahun.
 - dengan hasil Pemeriksaan :

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka Robek di telinga kanan;
- Luka lecet di pinggang kiri dan tangan kiri.
- Kesimpulan:
 - Cedera yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu-lintas.
- Surat keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Santo Antonius dengan nomor : 202 / 4.4 / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2019, tanggal 4 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr.Johnson, Sp.S.M.Kes, telah dilakukan pemeriksana atas nama **RAMNAH** pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019, bertempat di RUMAH SAKIT UMUM Santo Antonius telah dilakukan pemeriksaan seorang dengan nama **RAMNAH**, jenis kelamin Perempuan, umur 30 tahun.
 - dengan hasil Pemeriksaan:
 - Memar di kepala bagian belakang, ada luka dan sudah dijahit;
 - Memar pada mata kiri;
 - Kesimpulan:
 - Cedera yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu-lintas;
- Surat keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Landak dengan nomor : 800 / 1235 / RSUDL / 2019, tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh dr.Assa Ayu Marsitha, telah dilakukan pemeriksana atas nama **RASYDAN KHAIRUL HANAN** pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 27 September 2019 bertempat di RUMAH SAKIT UMUM Daerah Landak telah dilakukan pemeriksaan seorang dengan nama **RASYDAN KHAIRUL HANAN**, jenis kelamin Laki-laki, umur 3,5 tahun;
 - dengan hasil Pemeriksaan:
 - korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, kesan penampilan kurang baik;
 - pemeriksaan tanda vital, nadi 102 kali permenit, nafas 26 kali permenit;
 - dari pemeriksaan fisik ditemukan : daerah wajah terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar tiga kali tiga sentimeter dan ukuran terkecil dua kali satu sentimeter;
 - korban diberikan perawatan luka;
 - korban dipulangkan dalam keadaan umum baik;
- Kesimpulan:

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki berusia 3,5 tahun. pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka lecet berukuran terbesar tiga kali tiga sentimeter dan ukuran terkecil dua kali satu sentimeter didaerah wajah akibat adanya kekerasan tumpul. jejas yang ditimbulkan tidak menyebabkan kecacatan namun cukup mengganggu aktivitas sehari-hari korban karena nyeri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Toyota Fortuner KB 118 AT dengan Nomor rangka MHFGB8GS2G0812865 dan Nomor mesin 2GDC054759;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Kendaraan Mobil Toyota Fortuner KB 118 AT Nomor STNK 0438807 atas nama TAN OEN TJWAN;
- Kunci kontak kendaraan Mobil Toyota Fortuner KB 118 AT warna hitam;
- 1 (satu) Lembar SIM A atas nama ASTRA PEGAMA (Habis masa berlaku);
- 1 (satu) Kendaraan Sepeda Motor Suzuki Nex KB 3417 LR;

atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ASTRA PEGAMA Alias ASTRA Bin ASUAN MERRY pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.00 bertempat di jalan Pangeran Cinata, Depan Gg.Ulak Imin, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, terlibat dalam kecelakaan lalu-lintas pada saat mengemudikan mobil Fortuner KB 118 AT;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.10 WIB pada saat itu terdakwa dari apotek meriba II setelah beli obat oksigen dan hendak pulang di kediaman terdakwa di jalan mungguk Gang air Bunut Rt 015 Rw 000 Desa Raja kecamatan Ngabang dengan mengendarai kendaraan mobil Fortuner KB 118 AT dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam, pada saat dalam perjalanan menuju kediaman terdakwa tersebut tepatnya di jalan pangeran cinata, Gg.Lakimin, Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak pada sekitar pukul 16.10 Wib terdakwa merasakan ada yang berbeda dengan kondisi badan terdakwa yang tiba-tiba pandangan mata terdakwa menjadi gelap sekitar 1-2 menit, sehingga seketika terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kendaraan mobil dengan fokus sehingga seketika terdakwa mengalami kecelakaan dengan kendaraan Sepeda motor merek SUZUKI NEX Nomor Polisi KB 3417 LR yang dikendarai oleh Saksi JAMRUT, setelah Kendaraan Mobil merek TOYOTA FORTUNER Nomor

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Putusan Mahkamah Agung nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba tentang perkara pidana kendaran Sepeda motor merek SUZUKI NEX Nomor Polisi KB 3417 LR yang di kendarai oleh Saksi JAMRUT, kemudian Kendaraan Mobil merek TOYOTA FORTUNER Nomor Polisi KB 118 AT yang dikemudikan oleh terdakwa ASTRA PEGAMA Alias ASTRA Bin ASUAN MERRY tersebut langsung menabrak empat orang warga yang pada waktu itu sedang berada di depan warung yang berada di Gang Lak imin tersebut diantaranya yakni saksi ANNISA YUSMITA bersama-sama dengan dua orang anak kandungnya yakni anak RHAKSHANDRINA KIREY ZAHIDA dan anak RASYDAN KHAIRUL HANAN dan Saksi RAMNAH Alias RAMENA;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut, pengendara kendaraan Sepeda Motor merek SUZUKI NEX Nomor Polisi KB 3471 LR atas nama Saksi JAMRUT meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak di Pontianak, sedangkan anak kandung dari Saksi ANNISA YUSMITA atas nama anak RHAKSHANDRIA KIREY ZAHIDA meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Landak, Saksi RASYDAN KHAIRUL HANAN pada waktu itu mengalami luka pada muka, sedangkan untuk Saksi ANNISA YUSMITA sendiri telah mengalami luka berat, yaitu patah pada bagian lengan tangan kanan dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak di Pontianak, sedangkan untuk Saksi RAMNAH Alias RAMENA juga mengalami luka robek pada bagian atas mata sebelah kiri kemudian di rujuk dan di lakukan perawatan di rumah sakit umum Santo Antonius Pontianak di Pontianak;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara CT SCAN di Rumah Sakit Umum Santo Antonius terhadap terdakwa Astra Pegama tanggal 3 September 2019 oleh dr.James, M.Sc,Sp.Rad dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak Massa solid di nasofaring sampai cavum nasal posterior bilateral, bentuk amorf batas tidak tegas, tidak tampak kalsifikasi, ukuran +/- 4 cm x 3 cm x 2 cm tidak tampak destruksi tulang, post kontras tampak enhance;
- Septum nasi tampak normal, tidak tampak deviasi;
- Sinus paranasal tampak normodens;
- Aircelullae mastoidea tampak minimal;
- Glandula Parotis tampak normal;
- kedua bulbus oculi tampak baik;
- parenchym otak yang tervisualisasi tampak baik;
- kesan : Tumor nasofaring meluas ke cavum nasi posterior bilateral;
- usul / rekomendasi : Biopsi;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Rumas Sakit Umum Daerah Landak nomor : 812 / 43 / RSUD-TUM / X / 2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr.ANGGIA HENDRESTY pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengeluh hidung tersumbat sejak 5 bulan terakhir yang lalu, karena hidung tersumbat pasien mengeluh sulit bernafas tanggal 3 September 2019 pasien melakukan CT Scan atas permintaan dr.Novianti, Sp.THT-KL di RS.Antonius didapatkan kesan tumor nasofaring. pada saat kejadian kecelakaan lalu-lintas tanggal 27 September 2019 jam 16.10 wib di jalan raya pangeran cinata, desa raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak pasien sempat hilang kendali secara tiba-tiba pandangan gelap.
- Hasil dari CT.Scan dari RS.Antonius Pontianak tanggal 3 September 2019. kesan: Tumor Nasofaring meluas ke cavum nasi posterior bilateral.
- Tindakan: tidak ada tindakan yang dilakukan saat ini, observasi keluhan pasien oleh pendamping jika terjadi sesak nafas segera di bawa ke IGD RSUD Landak;
- Saran: konsul ke spesialis THT untuk dilakukan penajaman diagnosis berupa biopsy;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Landak dengan nomor : 800 / 1236 / RSUDL / 2019, tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh dr.Assa Ayu Marsitha telah melakukan pemeriksaan atas nama **RHAKSANDRINA KIREY ZAHIDA**, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 27 September 2019 pukul 15.25 Wib, bertempat di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK telah dilakukan pemeriksaan seorang dengan nama RHAKSANDRINA KIREY ZAHIDA, jenis kelamin Perempuan, umur 1 tahun.
 - dengan hasil kesimpulan :
 - telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang anak perempuan berumur sekitar 1 tahun. dari hasil pemeriksaan luar ditemukan kelainan bentuk kepala dan teraba patahan tulang pada setengah diameter tulang tengkorak bagian kiri. diperkirakan lama kematian kurang dari satu jam dikarenakan belum dijumpai luka lebam mayat dan kaku mayat. sebab kematian tidak dapat dibentukkan melalui pemeriksaan luar. sebab pasti kematian tidak dapat dibentukkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, namun patah tulang tengkorak dapat menyebabkan kematian;
 - Bahwa berdasarkan surat keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Santo Antonius dengan nomor : 199 / 4.4 / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2019, tanggal 2 Oktober 2019 yang

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba



putusan Mahkamah Agung RI. Eddyhy Cynda Putra Tanjung telah melakukan pemeriksaan atas nama **JAMRUT**, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 September 2019, bertempat di RUMAH SAKIT UMUM Santo Antonius telah dilakukan pemeriksaan seorang dengan nama JAMRUT, jenis kelamin Perempuan, umur 55 tahun;
- dengan hasil Pemeriksaan :
 - pasien datang dalam keadaan meninggal dunia;
 - tekanan darah sudah tidak terdengar;
 - Nadi tidak ada (tidak teraba);
 - Pernafasan tidak ada (tidak terlihat bernafas);
- Kesimpulan:
 - pasien meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Santo Antonius pada tanggal 27 September 2019;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Santo Antonius dengan nomor : 209 / 4.4 / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2019, tanggal 9 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr.Gede Sandjaja, telah dilakukan pemeriksaan atas nama **ANNISA YUSMITA** pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019, bertempat di RUMAH SAKIT UMUM Santo Antonius telah dilakukan pemeriksaan seorang dengan nama ANNISA YUSMITA, jenis kelamin Perempuan, umur 26 tahun.
 - dengan hasil Pemeriksaan :
 - Patah pada paha kanan;
 - Luka Robek di telinga kanan;
 - Luka lecet di pinggang kiri dan tangan kiri.
 - Kesimpulan:
 - Cedera yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu-lintas.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Santo Antonius dengan nomor : 202 / 4.4 / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2019, tanggal 4 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr.Johnson, Sp.S.M.Kes, telah dilakukan pemeriksaan atas nama **RAMNAH** pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019, bertempat di RUMAH SAKIT UMUM Santo Antonius telah dilakukan pemeriksaan seorang dengan nama RAMNAH, jenis kelamin Perempuan, umur 30 tahun.
 - dengan hasil Pemeriksaan:
 - Memar di kepala bagian belakang, ada luka dan sudah dijahit;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan:

- Cedera yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu-lintas;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Landak dengan nomor : 800 / 1235 / RSUDL / 2019, tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh dr.Assa Ayu Marsitha, telah dilakukan pemeriksaan atas nama **RASYDAN KHAIRUL HANAN** pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 September 2019 bertempat di RUMAH SAKIT UMUM Daerah Landak telah dilakukan pemeriksaan seorang dengan nama **RASYDAN KHAIRUL HANAN**, jenis kelamin Laki-laki, umur 3,5 tahun;

- dengan hasil Pemeriksaan:

- korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, kesan penampilan kurang baik;

- pemeriksaan tanda vital, nadi 102 kali permenit, nafas 26 kali permenit;

- dari pemeriksaan fisik ditemukan : daerah wajah terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar tiga kali tiga sentimeter dan ukuran terkecil dua kali satu sentimeter;

- korban diberikan perawatan luka;

- korban dipulangkan dalam keadaan umum baik;

-Kesimpulan:

- dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki berusia 3,5 tahun. pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka lecet berukuran terbesar tiga kali tiga sentimeter dan ukuran terkecil dua kali satu sentimeter didaerah wajah akibat adanya kekerasan tumpul. jejas yang ditimbulkan tidak menyebabkan kecacatan namun cukup mengganggu aktivitas sehari-hari korban karena nyeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (3) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang”, dalam unsur ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, di mana dalam perkara ini adalah Terdakwa ASTRA PEGAMA Alias ASTRA Bin ASUAN MERRY;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi/terbukti;

Unsur 2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (vide: pasal 1 angka (23) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menafsirkan unsur kelalaian sebagai kurang hati-hati dan tidak menduga-duga akan terjadinya akibat tertentu karena suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba atas ASTRA Bin ASUAN MERRY pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.00 bertempat di jalan Pangeran Cinata, Depan Gg.Ulak Imin, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, terlibat dalam kecelakaan lalu-lintas pada saat mengemudikan mobil Fortuner KB 118 AT;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.10 WIB pada saat itu terdakwa dari apotek meriba II setelah beli obat oksigen dan hendak pulang di kediaman terdakwa di jalan mungguk Gang air Bunut Rt 015 Rw 000 Desa Raja kecamatan Ngabang dengan mengendarai kendaraan mobil Fortuner KB 118 AT dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam, pada saat dalam perjalanan menuju kediaman terdakwa tersebut tepatnya di jalan pangeran cinata, Gg.Lakimin, Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak pada sekitar pukul 16.10 Wib terdakwa merasakan ada yang berbeda dengan kondisi badan terdakwa yang tiba-tiba pandangan mata terdakwa menjadi gelap sekitar 1-2 menit, sehingga seketika terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kendaraan mobil dengan fokus sehingga seketika terdakwa mengalami kecelakaan dengan kendaraan Sepeda motor merek SUZUKI NEX Nomor Polisi KB 3417 LR yang dikendarai oleh Saksi JAMRUT, setelah Kendaraan Mobil merek TOYOTA FORTUNER Nomor Polisi KB 118 AT menabrak kendaraan Sepeda motor merek SUZUKI NEX Nomor Polisi KB 3417 LR yang di kendarai oleh Saksi JAMRUT, kemudian Kendaraan Mobil merek TOYOTA FORTUNER Nomor Polisi KB 118 AT yang dikemudikan oleh terdakwa ASTRA PEGAMA Alias ASTRA Bin ASUAN MERRY tersebut langsung menabrak empat orang warga yang pada waktu itu sedang berada di depan warung yang berada di Gang Lak imin tersebut diantaranya yakni saksi ANNISA YUSMITA bersama-sama dengan dua orang anak kandungnya yakni anak RHAKSHANDRINA KIREY ZAHIDA dan anak RASYDAN KHAIRUL HANAN dan Saksi RAMNAH Alias RAMENA;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut, pengendara kendaraan Sepeda Motor merek SUZUKI NEX Nomor Polisi KB 3471 LR atas nama Saksi JAMRUT meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak di Pontianak, sedangkan anak kandung dari Saksi ANNISA YUSMITA atas nama anak RHAKSHANDRIA KIREY ZAHIDA meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Landak, Saksi RASYDAN KHAIRUL HANAN pada waktu itu mengalami luka pada muka, sedangkan untuk Saksi ANNISA YUSMITA sendiri telah mengalami luka berat, yaitu patah pada bagian lengan tangan kanan dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak di Pontianak, sedangkan untuk Saksi RAMNAH Alias RAMENA juga mengalami luka robek pada bagian atas mata sebelah kiri kemudian di rujuk dan di lakukan perawatan di rumah sakit umum Santo Antonius Pontianak di Pontianak;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara CT SCAN di Rumah Sakit Umum Santo Antonius terhadap terdakwa Astra Pegama tanggal 3 September 2019 oleh dr.James, M.Sc,Sp.Rad dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak Massa solid di nasofaring sampai cavum nasal posterior bilateral, bentuk amorf batas tidak tegas, tidak tampak kalsifikasi, ukuran +/- 4 cm x 3 cm x 2 cm tidak tampak destruksi tulang, post kontras tampak enhance;
- Septum nasi tampak normal, tidak tampak deviasi;
- Sinus paranasal tampak normodens;
- Aircelullae mastoidea tampak minimal;
- Glandula Parotis tampak normal;
- kedua bulbus oculi tampak baik;
- parenchym otak yang tervisualisasi tampak baik;
- kesan : Tumor nasofaring meluas ke cavum nasi posterior bilateral;
- usul / rekomendasi : Biopsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Rumas Sakit Umum Daerah Landak nomor : 812 / 43 / RSUD-TUM / X / 2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr.ANGGIA HENDRESTY pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Anamnesa

- mengeluh hidung tersumbat sejak 5 bulan terakhir yang lalu, karena hidung tersumbat pasien mengeluh sulit benafas tanggal 3 September 2019 pasien melakukan CT Scan atas permintaan dr.Novianti, Sp.THT-KL di RS.Antonius didapatkan kesan tumor nasofaring. pada saat kejadian kecelakaan lalu-lintas tanggal 27 September 2019 jam 16.10 wib di jalan raya pangeran cinata, desa raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak pasien sempat hilang kendali secara tiba-tiba pandangan gelap;
- Hasil dari CT.Scan dari RS.Antonius Pontianak tanggal 3 September 2019. kesan : Tumor Nasofaring meluas ke cavum nasi posterior bilateral.
- Tindakan : tidak ada tindakan yang dilakukan saat ini, observasi keluhan pasien oleh pendamping jika terjadi sesak nafas segera di bawa ke IGD RSUD Landak;
- Saran: konsul ke spesialis THT untuk dilakukan penajaman diagnosis berupa biopsy;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Landak dengan nomor: 800 / 1236 / RSUDL / 2019, tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh dr.Assa Ayu Marsitha telah melakukan pemeriksaan atas nama **RHAKSANDRINA KIREY ZAHIDA**, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tanggal 27 September 2019 pukul 15.25 Wib, bertempat di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK telah dilakukan pemeriksaan seorang dengan nama RHAKSANDRINA KIREY ZAHIDA, jenis kelamin Perempuan, umur 1 tahun.

- dengan hasil kesimpulan:
 - telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang anak perempuan berumur sekitar 1 tahun. dari hasil pemeriksaan luar ditemukan kelainan bentuk kepala dan teraba patahan tulang pada setengah diameter tulang tengkorak bagian kiri. diperkirakan lama kematian kurang dari satu jam dikarenakan belum dijumpai luka lebam mayat dan kaku mayat. sebab kematian tidak dapat dibentukkan melalui pemeriksaan luar. sebab pasti kematian tidak dapat dibentukkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, namun patah tulang tengkorak dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Santo Antonius dengan nomor : 199 / 4.4 / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2019, tanggal 2 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr.Weldhy Cynda Putra Tanjung telah melakukan pemeriksaan atas nama **JAMRUT**, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 September 2019, bertempat di RUMAH SAKIT UMUM Santo Antonius telah dilakukan pemeriksaan seorang dengan nama JAMRUT, jenis kelamin Perempuan, umur 55 tahun;
- dengan hasil Pemeriksaan :
 - pasien datang dalam keadaan meninggal dunia;
 - tekanan darah sudah tidak terdengar;
 - Nadi tidak ada (tidak teraba);
 - Pernafasan tidak ada (tidak terlihat bernafas);
- Kesimpulan:
 - pasien meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Santo Antonius pada tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Santo Antonius dengan nomor : 209 / 4.4 / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2019, tanggal 9 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr.Gede Sandjaja, telah dilakukan pemeriksaan atas nama **ANNISA YUSMITA** pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019, bertempat di RUMAH SAKIT UMUM Santo Antonius telah dilakukan pemeriksaan seorang dengan nama ANNISA YUSMITA, jenis kelamin Perempuan, umur 26 tahun.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung :
dengan hasil pemeriksaan :

- Patah pada paha kanan;
- Luka Robek di telinga kanan;
- Luka lecet di pinggang kiri dan tangan kiri.
- Kesimpulan:
 - Cedera yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu-lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Santo Antonius dengan nomor : 202 / 4.4 / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2019, tanggal 4 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr.Johnson, Sp.S.M.Kes, telah dilakukan pemeriksana atas nama **RAMNAH** pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019, bertempat di RUMAH SAKIT UMUM Santo Antonius telah dilakukan pemeriksaan seorang dengan nama **RAMNAH**, jenis kelamin Perempuan, umur 30 tahun;
- dengan hasil Pemeriksaan:
 - Memar di kepala bagian belakang, ada luka dan sudah dijahit;
 - Memar pada mata kiri;
- Kesimpulan:
 - Cedera yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu-lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Landak dengan nomor : 800 / 1235 / RSUDL / 2019, tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh dr.Assa Ayu Marsitha, telah dilakukan pemeriksana atas nama **RASYDAN KHAIRUL HANAN** pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 September 2019 bertempat di RUMAH SAKIT UMUM Daerah Landak telah dilakukan pemeriksaan seorang dengan nama **RASYDAN KHAIRUL HANAN**, jenis kelamin Laki-laki, umur 3,5 tahun;
- dengan hasil Pemeriksaan:
 - korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, kesan penampilan kurang baik;
 - pemeriksaan tanda vital, nadi 102 kali permenit, nafas 26 kali permenit;
 - dari pemeriksaan fisik ditemukan : daerah wajah terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar tiga kali tiga sentimeter dan ukuran terkecil dua kali satu sentimeter;
 - korban diberikan perawatan luka;
 - korban dipulangkan dalam keadaan umum baik;
- Kesimpulan:

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki berusia 3,5 tahun. pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka lecet berukuran terbesar tiga kali tiga sentimeter dan ukuran terkecil dua kali satu sentimeter didaerah wajah akibat adanya kekerasan tumpul. jejas yang ditimbulkan tidak menyebabkan kecacatan namun cukup mengganggu aktivitas sehari-hari korban karena nyeri;

- nama Saksi JAMRUT meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak di Pontianak, sedangkan anak kandung dari Saksi ANNISA YUSMITA atas nama anak RHAKSHANDRIA KIREY ZAHIDA meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Landak, Saksi RASYDAN KHAIRUL HANAN pada waktu itu mengalami luka pada muka, sedangkan untuk Saksi ANNISA YUSMITA sendiri telah mengalami luka berat, yaitu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya hingga menyebabkan kecelakaan lalu-lintas, mengakibatkan korban JAMRUT dan Anak RHAKSHANDRIA KIREY ZAHIDA meninggal dunia dan mengakibatkan saksi RASYDAN KHAIRUL HANAN, Saksi RAMNAH Alias RAMENA dan saksi ANNISA YUSMITA mengalami luka berat, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (3) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaannya, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti perbuatannya, tetapi perbuatannya bukan merupakan tindak pidana sehingga harus dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana dengan alasan antara Terdakwa dengan keluarga para korban telah terjadi perdamaian dan maafan serta ahli waris korban juga memohon agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, maka konflik personal sudah diselesaikan dengan adanya tanggungjawab dari Terdakwa, sehingga perbuatan hukum sudah menjadi perbuatan hukum perdata, maka sangat patut dan berasalan hukum terhadap Terdakwa dapat diputuskan sebagaimana ketentuan pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Tanggapan / Repliknya, pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah dinyatakan sebagaimana dalam pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "Tidak dapat dipidana barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pidananya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya" dan dalam hal ini, Penuntut Umum meyakini bahwa Terdakwa tidak merupakan bagian sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mengenai perdamaian yang telah ada diantara Terdakwa / keluarga Terdakwa dengan para korban / keluarga korban tidaklah dapat menghapus pertanggung jawaban pidana terhadap Terdakwa melainkan menjadikan hal-hal yang meringankan terhadap pertanggung jawaban pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, dalam duplik lisannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sifat pertanggung jawaban perbuatan (melawan hukum) pidana dengan sifat pertanggung jawaban perbuatan (melawan hukum) perdata di bedakan dengan kepentingan publik untuk perbuatan (melawan hukum) pidana dan kepentingan individu untuk perbuatan (melawan hukum) perdata, maka dengan perbuatan pidana ada kepentingan umum yang dilanggar sedangkan perbuatan perdata yang dilanggar hanya kepentingan pribadi individu, hal ini sejalan pendapat Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) yang menyatakan “ *Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan (melawan hukum) perdata adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja*” (Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) terbitan PT. Citra Aditya Bakti (Bandung:2005) hal.22), maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena konflik personal sudah diselesaikan dengan adanya tanggungjawab dari Terdakwa, sehingga perbuatan hukum sudah menjadi perbuatan hukum perdata dinyatakan ditolak karena sifat pertanggung jawaban perbuatan (melawan hukum) pidana ada kepentingan umum yang dilanggar sedangkan perbuatan perdata yang dilanggar hanya kepentingan pribadi individu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tidak merupakan bagian sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan Terdakwa dan telah dinyatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan mengenai perdamaian yang telah ada diantara Terdakwa / keluarga Terdakwa dengan para korban / keluarga korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian dan maaf tersebut tidak dapat menghapus pertanggung jawaban pidana terhadap Terdakwa melainkan akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terhadap pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf



prinsip asasam pengacara pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Toyota Fortuner KB 118 AT dengan Nomor rangka MHFGB8GS2G0812865 dan Nomor mesin 2GDC054759;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Kendaraan Mobil Toyota Fortuner KB 118 AT Nomor STNK 0438807 atas nama TAN OEN TJWAN;
- Kunci kontak kendaraan Mobil Toyota Fortuner KB 118 AT warna hitam;
- 1 (satu) Lembar SIM A atas nama ASTRA PEGAMA (Habis masa berlaku);

- 1 (satu) Kendaraan Sepeda Motor Suzuki Nex KB 3417 LR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan terdakwa telah Menghilangkan nyawa dan membuat luka berat bagi orang lain;

- T
erdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses
persidangan;

- erdakwa menyesali perbuatannya;

- erdakwa bersikap sopan selama persidangan;

- erdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

- antara Terdakwa dan keluarga para korban telah terjadi perdamaian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telo : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (3) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan; Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASTRA PEGAMA Alias ASTRA Bin ASUAN MERRY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Karena Kelalaiannya Mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan lukan berat"* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASTRA PEGAMA Alias ASTRA Bin ASUAN MERRY tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Toyota Fortuner KB 118 AT dengan Nomor rangka MHFGB8GS2G0812865 dan Nomor mesin 2GDC054759;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Kendaraan Mobil Toyota Fortuner KB 118 AT Nomor STNK 0438807 atas nama TAN OEN TJWAN;
 - Kunci kontak kendaraan Mobil Toyota Fortuner KB 118 AT warna hitam;
 - 1 (satu) Lembar SIM A atas nama ASTRA PEGAMA (Habis masa berlaku);Dikembalikan kepada terdakwa ASTRA PEGAMA;
 - 1 (satu) Kendaraan Sepeda Motor Suzuki Nex KB 3417 LR;Dikembalikan Kepada saksi Suherman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Rabu** tanggal **8 Januari 2020** oleh kami **ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **WAHYU SETIOADI,**

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERWIRA SAPUTRA, S.H. dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 Januari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **RUSWANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, dengan dihadiri **PERWIRA SAPUTRA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU SETIOADI, S.H.

ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

RUSWANTO, S.H.